



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat beberapa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan

- Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);
 20. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Berbasis E-Presensi E-Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 19 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Nomor 12 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Mengubah Lampiran II Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Prestasi Kerja sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Mengubah Lampiran III Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kondisi Kerja sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 25 Maret 2025
BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 25 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 14 SERI E

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN PRESTASI KERJA**

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	ALOKASI TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA SESUAI DENGAN PENGELOMPOKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
				100%	95%	85%	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jabatan Struktural Sekretariat Daerah selain Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa						
1	Eselon 2 A	15	8.902.944	5.400.000			
2	Eselon 2 B	14	6.777.680	4.080.000			
3	Eselon 3 A	12	4.864.000	5.940.000			
4	Eselon 4 A	10	3.271.040	2.670.000			
5	Pelaksana Gol 4	9	2.845.440	1.840.000			
6	Pelaksana Gol 3	8	2.286.992	1.480.000			
7	Pelaksana Gol 1 dan 2	7	2.016.432	1.360.000			
B	Jabatan Struktural Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah						
1	Eselon 3 A	12	4.864.000	2.940.000			
2	Eselon 4 A	10	3.271.040	1.920.000			
3	Pelaksana Gol 4	9	2.845.440	1.740.000			
4	Pelaksana Gol 3	8	2.286.992	1.380.000			
5	Pelaksana Gol 1 dan 2	7	2.016.432	1.260.000			
C	Jabatan Struktural Inspektorat Daerah						
1	Eselon 2 B	14	6.777.680	4.080.000			
2	Eselon 3 A	12	4.864.000	2.940.000			
3	Eselon 4 A	10	3.271.040	1.920.000			
4	Pelaksana Gol 4	9	2.845.440	1.900.000			
5	Pelaksana Gol 3	8	2.286.992	1.630.000			
6	Pelaksana Gol 1 dan 2	7	2.016.432	1.510.000			
D	Jabatan Struktural SKPD Pengelola Pajak Daerah						
1	Eselon 2 B	14	6.777.680			3.480.000	
2	Eselon 3 A	12	4.864.000			2.520.000	
3	Eselon 3 B	11	3.760.480			1.980.000	
4	Eselon 4 A	10	3.271.040			1.740.000	
5	Eselon 4 B	9	2.845.440			1.500.000	
6	Pelaksana Gol 4	9	2.845.440			1.500.000	
7	Eselon 5 A	8	2.286.992			1.270.000	
8	Pelaksana Gol 3	8	2.286.992			1.270.000	
9	Pelaksana Gol 1 dan 2	7	2.016.432			1.080.000	
E	Jabatan Struktural Dinas Kesehatan selain RSUD dan PUSKESMAS						
1	Eselon 2 B	14	6.777.680			10.580.000	
2	Eselon 3 A	12	4.864.000			4.020.000	
3	Eselon 3 B	11	3.760.480			3.230.000	
4	Eselon 4 A	10	3.271.040			2.490.000	
5	Eselon 4 B	9	2.845.440			1.950.000	
6	Pelaksana Gol 4	9	2.845.440			1.600.000	
7	Eselon 5 A	8	2.286.992			1.570.000	
8	Pelaksana Gol 3	8	2.286.992			1.370.000	
9	Pelaksana Gol 1 dan 2	7	2.016.432			1.180.000	
F	Jabatan Struktural RSUD dan PUSKESMAS						
1	Eselon 3 A	12	4.864.000			2.520.000	
2	Eselon 3 B	11	3.760.480			1.980.000	
3	Eselon 4 A	10	3.271.040			1.740.000	
4	Eselon 4 B	9	2.845.440			1.500.000	
5	Pelaksana Gol 4	9	2.845.440			2.600.000	
6	Eselon 5 A	8	2.286.992			1.270.000	
7	Pelaksana Gol 3	8	2.286.992			2.220.000	
8	Pelaksana Gol 1 dan 2	7	2.016.432			1.900.000	
G	Jabatan Struktural dan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran						
1	Eselon 2 B	14	6.777.680			3.480.000	
2	Eselon 3 A	12	4.864.000			2.520.000	
3	Eselon 3 B	11	3.760.480			1.980.000	
4	Eselon 4 A	10	3.271.040			1.740.000	
5	Eselon 4 B	9	2.845.440			1.500.000	
6	Pelaksana Gol 4	9	2.845.440			2.000.000	
7	Eselon 5 A	8	2.286.992			1.270.000	
8	Pelaksana Gol 3	8	2.286.992			1.670.000	
9	Pelaksana Gol 1 dan 2	7	2.016.432			1.380.000	
10	Polisi Pamong Praja Madya	10	3.271.040			1.740.000	
11	Polisi Pamong Praja Muda dan Polisi Pamong Praja Penyelia	9	2.845.440			1.500.000	
12	Polisi Pamong Praja Pertama dan Polisi Pamong Praja Lanjutan	8	2.286.992			1.270.000	
13	Polisi Pamong Praja Pelaksana dan Pelaksana Pemula	7	2.016.432			1.080.000	

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	ALOKASI TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA SESUAI DENGAN PENGELOMPOKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
				100%	95%	85%	
1	2	3	4	5	6	7	8
H	Jabatan Struktural dan Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
1	Eselon 2 B	14	6.777.680			3.480.000	
2	Eselon 3 A	12	4.864.000			2.520.000	
3	Eselon 3 B	11	3.760.480			1.980.000	
4	Eselon 4 A	10	3.271.040			1.740.000	
5	Eselon 4 B	9	2.845.440			1.500.000	
6	Pelaksana Gol 4	9	2.845.440			2.000.000	
7	Eselon 5 A	8	2.286.992			1.270.000	
8	Pelaksana Gol 3	8	2.286.992			1.670.000	
9	Pelaksana Gol 1 dan 2	7	2.016.432			1.380.000	
10	Jabatan Fungsional Tertentu Gol 4	9	2.845.440			1.500.000	
11	Jabatan Fungsional Tertentu Gol 3	8	2.286.992			1.270.000	
12	Jabatan Fungsional Tertentu Gol 2	7	2.016.432			1.080.000	
I	Jabatan Struktural SKPD lainnya						
1	Eselon 2 B	14	6.777.680		11.000.000	10.580.000	
2	Eselon 3 A (Kepala SKPD)	13	6.110.400			7.520.000	
3	Eselon 3 A (Sekretariat DPRD)	12	4.864.000			5.520.000	
4	Eselon 3 A	12	4.864.000		4.320.000	4.020.000	
5	Eselon 3 B	11	3.760.480		3.410.000	3.230.000	
6	Eselon 4 A	10	3.271.040		2.610.000	2.490.000	
7	Eselon 4 B	9	2.845.440		2.130.000	1.950.000	
8	Pelaksana Gol 4	9	2.845.440		1.780.000	1.600.000	
9	Eselon 5 A	8	2.286.992		1.620.000	1.570.000	
10	Pelaksana Gol 3	8	2.286.992		1.420.000	1.370.000	
11	Pelaksana Gol 1 dan 2	7	2.016.432		1.300.000	1.180.000	
J	Jabatan Fungsional Tertentu Inspektorat Daerah						
1	Ahli Utama						2.280.000
2	Ahli Madya						2.190.000
3	Ahli Muda/ Terampil Penyelia						2.130.000
4	Ahli Pertama/ Terampil Mahir						2.070.000
5	Terampil/ Terampil Pemula						1.800.000
K	Jabatan Fungsional Tertentu Pejabat Pengadaan ULP / POKJA ULP						
1	Fungsional Ahli Madya / ASN Gol IVa-IVc						2.160.000
2	Fungsional Ahli Muda / ASN Gol IIIc - IIIId						2.100.000
3	Fungsional Ahli Pertama / ASN Gol IIIa - IIIb						2.040.000
L	Jabatan Fungsional Tertentu Non Pendidikan dan Non Tenaga Kesehatan						
1	Ahli Utama			2.710.000	2.650.000	2.590.000	
2	Ahli Madya			2.490.000	2.430.000	2.370.000	
3	Ahli Muda/ Terampil Penyelia			2.270.000	2.210.000	2.090.000	
4	Ahli Pertama/ Terampil Mahir			1.680.000	1.620.000	1.500.000	
5	Terampil/ Terampil Pemula			1.540.000	1.480.000	1.360.000	
M	Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Kesehatan						
1	Ahli Utama						1.980.000
2	Ahli Madya						1.740.000
3	Ahli Muda/ Terampil Penyelia						1.500.000
4	Ahli Pertama/ Terampil Mahir						1.200.000
5	Terampil/ Terampil Pemula						1.080.000
N	Jabatan Fungsional Tertentu Pendidikan dan Guru Sertifikasi						
1	Ahli Utama						2.000.000
2	Ahli Madya						2.000.000
3	Ahli Muda/ Terampil Penyelia						1.900.000
4	Ahli Pertama/ Terampil Mahir						1.900.000
5	Terampil/ Terampil Pemula						1.800.000
O	Jabatan Fungsional Tertentu Penilik, Pengawas dan Guru Non Sertifikasi						
1	Ahli Utama						2.200.000
2	Ahli Madya						2.200.000
3	Ahli Muda/ Terampil Penyelia						2.100.000
4	Ahli Pertama/ Terampil Mahir						2.100.000
5	Terampil/ Terampil Pemula						2.000.000
P	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selain Guru Sertifikasi dan Guru Non Sertifikasi						
	PPPK untuk semua jenjang jabatan						420.000
Q	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Sertifikasi dan Guru Non Sertifikasi						
	PPPK untuk semua jenjang jabatan						700.000

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran II Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor : 17 Tahun 2025

Tanggal : 25 Maret 2025

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KONDISI KERJA**

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP KONDISI KERJA
1	2	3	4
A. Jabatan Struktural Sekretariat Daerah			
1	Eselon 2 A	15	15.600.000
2	Eselon 2 B	14	7.100.000
B. Jabatan Struktural Inspektorat Daerah			
1	Eselon 2 B	14	8.800.000
2	Eselon 3 A (Sekretaris)	12	4.350.000
3	Eselon 3 A (Inspektur Pembantu)	11	2.000.000
4	Eselon 4 A	10	1.100.000
C. Jabatan Struktural dan Jabatan lainnya SKPD Pengelola Pajak Daerah			
1	Eselon 2 B	14	9.420.000
2	Eselon 3 A	12	3.180.000
3	Eselon 3 B	11	2.570.000
4	Eselon 4 A	10	1.910.000
5	Eselon 4 B	9	1.450.000
6	Eselon 5 A	8	1.100.000
7	Penata Layanan Operasional	7	820.000
8	Pranata Komputer	7	820.000
9	Bendahara penerimaan dengan anggaran pendapatan pada APBD secara akumulatif < 500 Juta		400.000
	Bendahara penerimaan dengan anggaran pendapatan pada APBD secara akumulatif 500 Juta - 5 Milyar		550.000
	Bendahara penerimaan dengan anggaran pendapatan pada APBD secara akumulatif > 5 Milyar		800.000
10	Bendahara Pengeluaran yang mengelola dana secara akumulatif < 5 Milyar		600.000
	Bendahara Pengeluaran yang mengelola dana secara akumulatif 5 s.d. 15 Milyar		800.000
	Bendahara Pengeluaran yang mengelola dana secara akumulatif > 15 Milyar		950.000
11	Pengurus Barang yang mengelola BMD < 5 Milyar		450.000
	Pengurus Barang yang mengelola BMD 5 s.d. 30 Milyar		600.000
	Pengurus Barang yang mengelola BMD > 30 Milyar s.d. 75		800.000
	Pengurus Barang yang mengelola BMD > 75 Milyar		1.000.000
12	PPPK untuk semua jenjang jabatan		700.000
D. Jabatan Struktural Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah			
1	Eselon 3 A	12	3.500.000
2	Eselon 4 A	10	1.050.000
3	Penelaah Teknis Kebijakan	7	200.000
E. Jabatan Struktural dan Fungsional RSUD dan PUSKESMAS			
1	Eselon 3 A	12	3.180.000
2	Eselon 3 B	11	2.570.000
3	Eselon 4 A	10	1.910.000
4	Eselon 4 B	9	1.450.000
5	Eselon 5 A	8	1.150.000
6	PPPK untuk semua jenjang jabatan		700.000
F. Jabatan Fungsional Tertentu Inspektorat Daerah			
1	Ahli Utama	11	930.000
2	Ahli Madya	10	890.000
3	Ahli Muda/ Terampil Penyelia	9	750.000

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP KONDISI KERJA
1	2	3	4
4	Ahli Pertama/ Terampil Mahir	8	700.000
5	Terampil/ Terampil Pemula	7	680.000
G	Jabatan Fungsional Tertentu Pejabat Pengadaan ULP / POKJA ULP		
1	Fungsional Ahli Madya / ASN Gol IVa-IVc	10	800.000
2	Fungsional Ahli Muda / ASN Gol IIIc -IIIId	9	700.000
3	Fungsional Ahli Pertama / ASN Gol IIIa - IIIb	8	650.000
H	Jabatan Struktural dan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1	Eselon 2 B	14	7.100.000
2	Eselon 3 A	12	1.650.000
3	Eselon 3 B	11	1.350.000
4	Eselon 4 A	10	850.000
5	Polisi Pamong Praja Madya	10	850.000
6	Polisi Pamong Praja Muda dan Polisi Pamong Praja Penyelia	9	500.000
7	Polisi Pamong Praja Pertama dan Polisi Pamong Praja Lanjutan	8	400.000
8	Polisi Pamong Praja Pelaksana dan Pelaksana Pemula	7	300.000
9	Pemadam Kebakaran Mahir dan Penyelia	7	500.000
10	Pemadam Kebakaran Terampil	7	400.000
11	Pemadam Kebakaran Pemula	7	300.000
I	Jabatan Struktural dan Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	Eselon 2 B	14	7.100.000
2	Eselon 3 A	12	1.650.000
3	Eselon 3 B	11	1.350.000
4	Eselon 4 A	10	850.000
5	Jabatan Fungsional Tertentu Gol 4	9	500.000
6	Jabatan Fungsional Tertentu Gol 3	8	400.000
7	Jabatan Fungsional Tertentu Gol 2	7	300.000
J	Jabatan Fungsional Tertentu Dokter Spesialis Dasar		
1	Ahli Utama	11	4.720.000
2	Ahli Madya	10	4.160.000
3	Ahli Muda	9	3.700.000
4	Ahli Pertama	8	3.000.000
K	Jabatan Fungsional Tertentu Dokter Spesialis Penunjang		
1	Ahli Utama	11	4.620.000
2	Ahli Madya	10	4.060.000
3	Ahli Muda	9	3.600.000
4	Ahli Pertama	8	2.900.000
L	Jabatan Fungsional Tertentu Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Dokter Umum		
1	Ahli Utama	11	5.320.000
2	Ahli Madya	10	4.710.000
3	Ahli Muda	9	4.100.000
4	Ahli Pertama	8	3.400.000
M	Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Kesehatan		
1	Ahli Utama	11	1.750.000
2	Ahli Madya	10	1.550.000
3	Ahli Muda/ Terampil Penyelia	9	1.350.000
4	Ahli Pertama/ Terampil Mahir	8	1.100.000
5	Terampil/ Terampil Pemula	7	1.000.000

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUHIRMAN